

## Status Hukum Wasiat Beda Agama Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

**Alfian Fauzan**

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Email: [alfian754@gmail.com](mailto:alfian754@gmail.com)

### Abstract

*This will system has been running since ancient times, not only the Islamic religion regulates it, but every community has an understanding of wills. A will is a gift of property from a person to another person or to several people whose implementation is after the person's death. The type of research used is library research, because the study is focused on library materials by tracing and examining academic standard literature. Methods of data collection in the form of books, journals, and Islamic law compilation regulations (KHI). The results of the study show that Syafiiyah's legal view of wills applies to anyone who is not an heir. However, there are limitations to giving the will. Where, a person is only entitled to bequeath a small portion of his property. This is intended so that the will does not harm the heirs left behind. Meanwhile, the pillars in the will in the view of fiqh Syafiiyah are the person who inherits, the person who is inherited, the will and the presence of sighthar or consent qabul. Whereas the will according to positive law states that the existence of article 195 of the Compilation of Islamic Law (KHI) can be realized in the current Indonesian context because in general the existence of the Compilation of Islamic Law (KHI) includes article 195.*

**Keywords:** Will law, different religions, compilation of Islamic law (KHI)

### Abstrak

Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang yang pelaksanaannya sesudah meninggalnya orang tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, karena kajiannya difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berstandar akademik. Metode pengumpulan data berupa buku, jurnal, dan peraturan kompilasi hukum islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum syafiiyah tentang wasiat diberlakukan kepada siapa saja yang tidak termasuk ahli waris . akan tetapi ada batasan memberikan wasiat tersebut. Dimana, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil dari hartanya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkan. Sedangkan rukun dalam wasiat pada pandangan fiqh syafiiyah adalah orang yang mewarisi, orang yang diwariskan, barang wasiat dan adanya sighthar atau ijab qabul. Sedangkan Wasiat menurut hukum positif bahwasanya keberadaan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa direalisasikan dalam konteks Indonesia saat ini

karena secara umum keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk di dalamnya pasal 195.

**Kata kunci:** Hukum wasiat, beda agama, kompilasi hukum islam (KHI)

## **I. LATAR BELAKANG**

Wasiat itu sendiri juga merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sah-nya pelaksanaan wasiat tersebut (Tjitrosudibio, 2018).

Menjaga kemaslahatan umat baik perorangan maupun kelompok, maka diaturlah wasiat yang isinya memberikan legalisasi terhadap pemilikan atau pemberian manfaat terhadap harta benda yang dikaitkan dengan waktu setelah kematian seseorang serta dilakukan secara sukarela kepada orang lain supaya dapat ikut memanfaatkan harta kekayaannya itu.

Wasiat berasal dari bahasa arab *washiyyah* yang menurut bahasa adalah bentuk *mashdar* dari *fi'il madhi washa* dan *washsha* (bertasydid dan tidak) atau *ausha-yushi* yang berarti menyambung atau menghubungkan (Syarkun, Ilmu Faraidh (Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, 2018). Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang yang pelaksanaannya sesudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat (Syarkun, Ilmu Faraidh (Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, 2018). Namun untuk pelaksanaan wasiat bagi orang-orang yang telah mendekati kematian ialah setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia (Ash-Shiddiqie, 2018).

Praktek ketentuan pemberian wasiat itu sendiri diberikan syarat-syarat ketentuan agar wasiat tersebut berlaku. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui tentang wasiat itu dan warisan tersebut berhubungan atau tidak. Lahirnya ketentuan berwasiat memaparkan bahwa para ahli fiqih didalam Islam juga mempehatikan dan menghormati sesama manusia dan kepemilikan harta tersebut. Sehingga banyaknya ketentuan-ketentuan

pendapat yang dikemukakan para ulama fiqih dalam menjaga kemaslahatan umat terkhusus ketentuan kepemilikan harta(Wiguna, 2021).

## **II. KAJIAN TEORITIS**

Wasiat merupakan peninggalan seseorang kepada orang yang diwasiatkan selain dari ahli waris pewasiat. Peninggalan tersebut berlaku ketika sudah terjadinya interaksi serah terima pewasiat dan si penerima wasiat. Akan tetapi, ketika sighthat belum terjadi sedangkan pewasiat sudah meninggal dunia, maka peninggalan tersebut akan langsung menjadi hak orang yang diwasiatkan(Al-Mushlih Abdullah, 2019). Sedangkan bagaimana ketika pewasiat memiliki kepercayaan agama yang berbeda dengan orang yang diwasiatkan dan bisakah wasiat tersebut diberikan. Oleh karena itu, peneliti ingin menentukan ketentuan hukum wasiat beda agama sesuai pemahaman fiqih syafi'i dan kompilasi hukum islam. Status wasiat tersebut disesuaikan dari sumber-sumber perpustakaan, berupa buku, artikel, jurnal, kompilasi hukum islam dan lain-lain(Satria Wiguna, 2022).

## **III. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, karena kajiannya difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berstandar akademik (Nasir, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Prosedur pengumpulan dengan cara edit (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis (*analyzing*) dan kesimpulan (*concludyng*). Sumber data primer pada penelitian ini adalah; *Qut al-Habib al-Gharib* dan *Nihayatuzzain fi Irsyadul Mubtadain* oleh Muhammad Nawawi bin, Umar al-Jawi, Kitab *al-Fiqh ala al-Madzhah al-arba'ah* oleh Abdurrahman Al-Jaziry, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik keabsahan penelitian untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan beberapa uji yaitu uji *credibility* (kredibilitas), pengujian *transferability*, pengujian *dependability*, dan pengujian *confirmability*.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI) tidak mengatur secara rinci perihal kriteria orang yang memberi atau berhak menerima wasiat. Dari keseluruhan pasal yang terbagi ke dalam 16 (enam belas) pasal, yaitu mulai pasal 194 hingga 209, hanya disebutkan sedikit kriteria umum sebagaimana termaktub dalam pasal 194 ayat (1) yang berbunyi: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Bunyi ayat tersebut mengamanahkan beberapa kriteria atau syarat kualifikasi seseorang dapat terlibat dalam transaksi wasiat. Kriteria tersebut adalah telah berusia 21 tahun, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Isyarat yang dapat ditangkap dari sini adalah bahwa orang yang hendak berwasiat atau menerima wasiat harus dewasa menurut Undang-undang, tidak sebagaimana aturan fiqh tradisional versi Syafi'iyah yang hanya dibatasi dengan usia baligh.

Ketetapan usia ini menjadi syarat yang membedakan antara KHI dan *ijma'* Ulama Syafi'iyah. Di samping itu, kalau kebanyakan fiqh tradisional dilanjutkan dengan pembahasan mengenai wasiat beda agama setelah menyebutkan beberapa syarat-syarat wasiat, KHI tidak demikian. Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa KHI hanya menyebutkan beberapa syarat umum dalam satu ayat saja dan tidak diikuti dengan penjelasan-penjelasan lainnya, termasuk perihal perbedaan agama. Hal ini mengindikasikan bahwa transaksi wasiat model ini tidak memiliki legalitas hukum jika ditinjau dari sudut pandang KHI.

##### **1. Pengertian Wasiat**

Wasiat dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) dijelaskan pada pasal 194 sampai pasal 209. Pada pasal 194 disebutkan bahwa yang berhak melakukan wasiat adalah orang yang sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak dalam tekanan pemaksaan, harta benda yang diwasiatkan pun harus hak milik pewasiat dan pelaksanaan wasiat saat pewasiatnya sudah meninggal. KHI mempunyai alasan tersendiri mengapa batasan umur (ukuran kedewasaan) setidaknya telah mencapai umur 21 tahun, sedangkan dalam pernikahan disebutkan kedewasaan seseorang diukur sejak umur 17 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Diantaranya wasiat merupakan perihal melepaskan harta disaat ia masih dalam keadaan hidup, dengan pertimbangan umur 21 tahun diharapkan apa yang telah diwasiatkan tidak ada pencabutan kembali sebab ia masih kekurangan untuk keperluan kehidupannya, walaupun masih diperbolehkan untuk mengajukan 45 pencabutan dalam wasiat. Sehingga umur 21 diperkirakan telah mencapai kematangan pemikiran yang sempurna dalam bertindak hukum. Dan umur 21 tahun, rata-rata masyarakat Indonesia baru terlepas dari sifat ABG, serta tidak ada unsur dharurat dalam mewasiatkan harta. Sedangkan kedewasaan dalam pernikahan hanya sampai 17 dan 19 tahun adalah sebagai solusi dari beberapa hal yang bersifat dharurat. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f).

## 2. Rukun Dan Syarat dalam Wasit

Wasiat Definisi wasiat menurut kompilasi Hukum Islam mengandung suatu rukun yang harus ada dalam wasiat, yaitu; orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, barang yang diwasiatkan serta redaksi wasiat, yang masing-masing rukun memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Orang yang berwasiat Ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya. Dua syarat tersebut adalah Pertama, telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan Kedua, berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Hal ini dinyatakan dalam pasal 194 ayat (1) kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak di Indonesia, pada usia dibawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dinikahkan. Batasan usia yang selanjutnya disebut-sebut sebagai batas usia dewasa tersebut diikuti oleh pengecualian, yakni orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan walau pun masih belum mencapai usia tersebut. Tampaknya pengecualian tersebut erat kaitannya dengan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang disandarkan pula kepada pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan untuk kemashlahatan rumah tangga dan keluarga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 pasal (7), yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan, meskipun belum mencapai umur 21 tahun maka ia harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat. Agar seseorang dapat menyatakan kehendak wasiatnya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.

- b. Orang yang menerima wasiat Sesuai bunyi pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah Pertama, orang dan Kedua lembaga. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan secara tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiatnya sendiri dapat menjadi subyek penerima wasiat. Ada beberapa hal pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 195 ayat (3), pasal 207 dan pasal 208 mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat.

1. Pasal 195 ayat (3) menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
2. Pasal 207 menyebutkan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang diberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya; dan
3. Pasal 208 menyebutkan bahwa wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Pasal 195 ayat (3) KHI tersebut telah mengambil jalan tengah dari perselisihan pendapat perihal kebolehan seorang ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Dengan demikian, KHI telah memberikan kepastian hukum terhadap wasiat kepada ahli warisnya sendiri, yaitu dengan syarat disetujui oleh semua ahli waris yang ada. Orang yang sakit lazimnya tidak

berdaya, baik secara mental maupun secara fisik. Oleh karena itu mudah sekali timbul rasa simpati pada orang yang sakit tersebut terhadap orang-orang yang menolongnya. Dalam keadaan yang demikian mudah sekali timbul rasa simpatik pada diri orang yang akan berwasiat. Untuk mencegah berlebih-lebihannya perwujudan perasaan yang demikian itu, diadakan pembatasan-pembatasan hukum, agar pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan. Ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 207 dilatar belakangi konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai "tidak berakal sehat", akan tetapi hal ini memang bisa dikatakan tidak berakal sehat sehingga perlu diadakan suatu pembatasan. Namun demikian, yang agaknya mengaburkan penafsiran itu adalah klausula yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu "kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa". Alasan notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menerima wasiat, dikarenakan kekhawatiran mereka akan menyalahgunakan kedudukannya apabila diperbolehkan menerima wasiat. Misalnya mengubah atau mengganti isi surat wasiat untuk kepentingan sendiri.

Barang wasit berdasarkan pasal 171 huruf (f) menyebutkan "suatu benda" sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: wasiat yang berupa hasil suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.

### 3. Pelaksanaan Wasiat

Pasal 195 menjelaskan tentang pelaksanaan wasiat, bahwa wasiat harus dilakukan dengan tiga cara, yaitu: Pertama, Secara lisan dihadapan dua orang saksi. Keduam Tertulis dihadapan dua orang saksi dan Ketiga, dihadapan notaris. Untuk kadar harta yang

boleh diwasiatkan, tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalannya dan wasiat diberikan kepada selain pewaris. Jika wasiat melebihi sepertiga dan penerima wasiat salah satu ahli waris, maka wasiat itu bisa dilaksanakan jika ada persetujuan dari semua ahli waris dengan membuat pernyataan persetujuan secara lisan dengan dua orang saksi, tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

Kemudian ditegaskan pada pasal 196, bahwa baik wasiat berupa tulisan atau pun lisan harus dengan tegas dan jelas orang atau lembaga yang akan menerima wasiat tersebut. Benda yang diwasiatkan mempunyai syarat yang melekat pada hubungan hukum antara pewasiat dengan benda yang diwasiatkan yaitu benda tersebut merupakan hak dari pewasiat. oleh karena wasiat merupakan pemindahan hak, maka yang berhak memindahkannya hak benda tersebut haruslah orang yang memilikinya.

#### 4. Batasan Wasiat

Pada dasarnya, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari keseluruhan harta warisan setelah pelunasan hutang pewasiat. Namun jika semua ahli waris menyetujui lebih dari sepertiga dari keseluruhan harta warisan, maka diperbolehkan. Batasan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqash.

Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.

Bentuk wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab di atas, diatur dalam pasal 195 ayat (1) yaitu dapat berupa lisan dan tulisan yang dilakukan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan seorang Notaris.



#### 5. Pembatalan Wasiat

Pembatalan wasiat dijelaskan dalam pasal 197, yang tercantum dalam tiga ayat. Alasan pembatalan wasiat tersebut pertama, apabila calon penerima wasiat diputuskan hukuman pidana dikarenakan:

- a. Membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewasiat.
- b. Memfitnah pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman minimal 5 tahun penjara.
- c. Kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat, mencabut, atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- d. Menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Kedua, Apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat tersebut:

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat sampai penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal.
- b. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
- c. Mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Pencabutan Wasiat Selain ada alasan pembatalan wasiat, KHI juga mengatur bagaimana wasiat itu bisa dicabut, pencabutan wasiat ini terdapat pada pasal 199, adapun persyaratan pencabutan tersebut: Pertama, Calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau menarik kembali persetujuan Kedua, Pencabutan wasiatnya kalau secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi berdasarkan akta notaris ketiga, Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris. Tetapi kalau wasiat dibuat dengan akta notaris, maka hanya bisa dicabut dengan akta notaris. Kemudian dalam pasal 203 ayat (2) dikemukakan bahwa apabila surat wasiat tersebut dicabut maka surat wasiat harus dikembalikan kepada pewasiat.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa wasiat menurut pandangan hukum syafiiyah bahwasannya wasiat diberlakukan kepada siapa saja yang tidak termasuk ahli waris . akan tetapi ada batasan memberikan wasiat tersebut. Dimana, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil dari hartanya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkan. Sedangkan rukun dalam wasiat pada pandangan fiwih syafiiyah adalah orang yang mewarisi, orang yang diwariskan, barang wasiat dan adanya sighar atau ijab qabul. Sedangkan wasiat menurut hukum positif bahwasannya keberadaan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa direalisasikan dalam konteks Indonesia saat ini karena secara umum keberadan Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk di dalamnya pasal 195 telah menjadi salah satu sumber utama dalam lingkungan Peradilan Agama untuk mengatasi persoalan hukum yang ada di Indonesia khususnya bagi umat Islam.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ash-Shiddiqie, H. (2018). *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Mushlih Abdullah, A.-S. S. (2019). *Fiqih Ekonomi Islam*. Darul Haq.
- Nasir, M. (2019). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarkun, S. (2018). *Ilmu Faraidh (Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam)*. Jombang: Tebuireng.
- Tjitrosudibio, S. D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Satria Wiguna, A. F. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tahlilan Di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai. *Thawalib : Jurnal Kependidikan Islam*, 3(1), 15–24.
- Wiguna, S. (2021). *Aplikasi Anates Dalam Evaluasi Pembelajaran*. CV. Pena Persada.